

BAB II

Potensi dan Kerentanan-Kerentanan Pengerukan Pasir Laut di Kabupaten Demak

Bab ini akan mendeskripsikan mengenai potensi, kerentanan-kerentanan kondisi geografis dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak serta kondisi masyarakat maupun subjek/objek penelitian yang relevan dengan kerentanan-kerentanan akan dampak pertambangan. Selain itu, pada bagian ini juga memberikan pemahaman dan dukungan analisis lebih lanjut mengenai masalah dan metode penelitian yang mungkin sama namun dengan konteks yang berbeda.

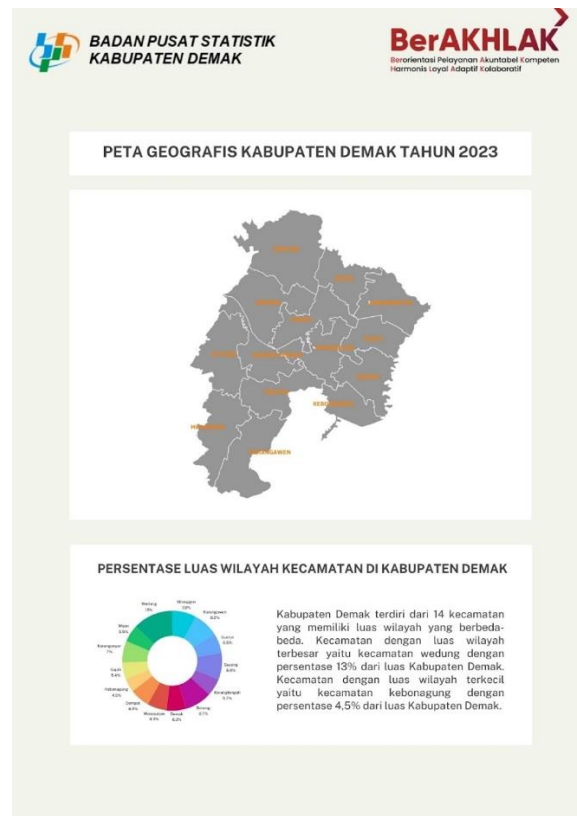
2.1 Potensi dan Kondisi Geografis, Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Kabupaten Demak

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Jawa Tengah terletak di bagian timur laut dan dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Secara geografisnya, Kabupaten Demak memiliki berbagai karakteristik yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Kabupaten Demak secara geografis terletak di koordinat 6°43'-7°09' lintang selatan dan 110°27'-110°48' bujur timur. Demak berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain, yakni sisi bagian utara perbatasan dengan Laut Jawa, sisi timur dengan Kabupaten Kudus dan Jepara, sisi selatan perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan sisi barat perbatasan dengan Kota Semarang.

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah sekitar lebih kurang yakni 1.149,07 km² yang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 243 desa/kelurahan. Wilayah ini mencakup daerah dataran rendah dan sebagian daerah perbukitan. Menurut

topografi, sebagian besar wilayah Demak merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut, terutama di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian selatan kabupaten ini sedikit berbukit, terutama di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Grobogan.



Gambar 2. 1 Peta Geografis Kabupaten Demak Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2023

Tabel 2. 1
Kecamatan dan Luas Wilayah Persebaran Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Wilayah/Area (km2)
1.	Bonang	72,00
2.	Wedung	90,15

3.	Demak	76,97
4.	Karanganyar	54,92
5.	Gajah	47,40
6.	Dempet	55,47
7.	Kebonagung	82,66
8.	Guntur	76,98
9.	Sayung	81,78
10.	Karangtengah	62,65
11.	Mijen	51,33
12.	Wonosalam	78,66
13.	Mranggen	82,42
14.	Karangawen	85,68

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2024

Secara letak geografisnya, Kabupaten Demak memiliki dominasi dataran rendah yang menjadikan kabupaten ini rentan terhadap bencana alam misalnya banjir dan rob, terutama pada musim hujan, karena drainase yang kurang baik dan letaknya yang dekat dengan pantai. Banjir dan rob sering terjadi di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wedung. Upaya mitigasi bencana, seperti pembangunan tanggul dan peningkatan drainase, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Bagian utara Demak berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dengan garis pantai sepanjang sekitar 34 km. Wilayah pesisir ini penting bagi kegiatan perikanan dan tambak. Kabupaten Demak dialiri oleh beberapa sungai besar, seperti Sungai Tuntang, Sungai Wulan, dan Sungai Serang.

2.1.2 Kondisi Potensi Pertambangan di Kabupaten Demak dan Kerentanannya

Dalam data penyusunan statistik pertambangan di Jawa Tengah, kawasan pertambangan merupakan kawasan yang fungsinya untuk kegiatan penambangan di permukaan dan di dalam bumi. Kegiatan penambangan terdiri dari penambangan mineral dan batubara, penambangan minyak bumi dan gas, dan penambangan panas bumi. Potensi kawasan peruntukan pertambangan di Jawa Tengah hampir tersebar di sebagian besar wilayah kabupaten/kota. Dan dari pembukuan statistik pertambangan di Jawa Tengah oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menyebut 3 kabupaten/kota yang tidak memiliki potensi tambang, yakni Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Namun dengan adanya kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi laut menunjukkan bahwa pengerukan pasir laut menjadi potensi komoditas pertambangan tipe galian C. Potensi pengerukan berada pada titik Desa Morodemak, Desa Purworejo, pesisir Sayung hingga Kabupaten Jepara.

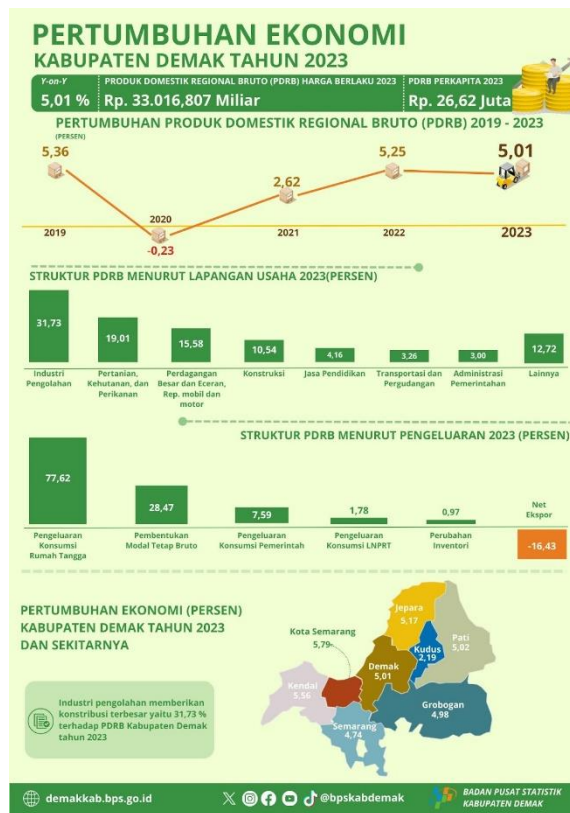
Hal ini yang menjadi menarik, karena menurut Dinas ESDM pertambangan yang dimaksud adalah semua sumber daya alam yang berjenis mineral, batubara, panas bumi dan gas alam. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang hasil sedimentasi pasir laut menunjuk salah satu lokasi penambangan berada di salah satu kecamatan di Demak. Sedimentasi pasir laut jenisnya lumpur dan pasir, artinya ini merupakan jenis galian C, yang berjenis mineral. Maka dari itu dengan adanya peraturan ini, maka Kabupaten Demak akan memiliki daerah tambang. Pada dasarnya aktivitas pertambangan harus melihat baik dan buruknya ditinjau dari

berbagai sektor. Namun yang menjadi rentan adalah potensi pemanfaatan yang dapat dikomersialisasi karena keterbatasan sumber daya.

Kerentanan ini disebabkan adanya kondisi fakta yang sekarang sedang terjadi yakni rob setiap hari dan menurunnya permukaan tanah setiap tahunnya. Tentu potensi ini membawa dampak lingkungan yang cukup berarti di tengah masyarakat pesisir Demak. Lambat laun tanahnya akan rata dengan air dan masyarakat terpaksa untuk keluar dari rumah dan berpindah lokasi huni. Selain itu hilangnya lahan mangrove akibat pembangunan tol berdampak juga pada aspek pemecah ombak dan naiknya permukaan air ke daratan. Jika, sedimentasi diangkat dan digunakan untuk pemanfaatan pesisir, hal ini akan merubah kondisi lingkungan pesisir Kembali membaik, namun jika sebaliknya pemanfaatan digunakan untuk luar wilayah atau bahkan ekspor maka dampak lingkungan akan semakin meluas.

Selain itu, proses pengelolaan hasil sedimentasi juga belum jelas dalam implementasinya apakah akan menggunakan sumber daya manusia yang artinya membawa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar atau tidak. Menurut kajian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa jenis pasir yang ada di pesisir Demak tidak cukup baik ketika digunakan untuk infrastruktur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dapat digunakan sebagai *recovery* mangrove dan pemanfaatan lainnya dipesisir Demak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengerukan hasil sedimentasi laut yang berbentuk pasir laut membawa dampak ergonomis, dampak lingkungan yang memperbaharui aspek pantai dan membuka jalur pelayaran bagi nelayan setempat.

2.1.3 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024



Gambar 2. 2 Struktur Perekonomian Kabupaten Demak Tahun 2023 Menurut Lapangan Usaha

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2024.

Menurut data Badan Statistik Kabupaten Demak range 2022 hingga 2023 yang cenderung sama mengenai struktur perekonomian yang ada dikelompokkan dari yang paling tinggi persentasenya hingga paling rendah atau kecil. Tahun 2022 31,64% perekonomian masyarakat Kabupaten Demak berada pada industri pengolahan atau pabrik tercatat sama dengan 2023 yang mengalami kenaikan menjadi 31,73%. Memang melihat tingkat kualitas pendidikan masyarakat Demak

yang cenderung tamatan SMP menjadikan buruh pabrik industri menjadi pekerjaan yang dapat dilakukan sebagian besar masyarakat. Menilik gaji yang sudah UMR (Upah Minimum Regional) yang artinya cukup dan jaminan kesejahteraan yang cukup baik dibandingkan membuka usaha UMKM. Dilanjutkan 19,01% pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Demak merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah luas tanah sawah yang cukup luas di daerah Jawa Tengah. Tak heran cukup banyak masyarakat yang menjadi petani, buruh tani atau hanya menyediakan sewa tanah untuk digarap petani.

Sektor pertanian menjadi sektor ekonomi yang cukup tinggi dan cenderung konsisten dalam hasil pertaniannya. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang memiliki curah hujan dan kemarau yang berimbang. Namun, yang menjadikan sektor pertanian tidak lebih tinggi dari pada industri pengolahan karena pergeseran pola pikir masyarakat yang lebih memilih menjadi buruh pabrik, hal ini didasari dengan tingkat pengeluaran mengolah lahan pertanian juga membutuhkan modal yang cukup besar. Misalnya untuk membeli bibit, pestisida hingga menyewa alat pengolahan pertanian yang artinya banyak dana insidental yang keluar sebelum menikmati hasil.

Disusul 15, 58% sektor perdagangan dan 10,54% fokus pada konstruksi. Dan 12,72% yang memilih sektor lain sebagai usaha meningkatkan kualitas ekonomi serta 4,16% sektor jasa pendidik. Berdasarkan struktur perekonomian yang menjadi sarana masyarakat dalam menguatkan ekonomi dan untuk bertahan hidup cukup sulit untuk meminimalisir kemiskinan walaupun tentunya bisa. Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah menggadang-gadang program penguatan

UMKM namun hanya 10% masyarakat yang berdagang, artinya ekonomi masyarakat Demak masih bergantung pada sektor industri dan buruh.



Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik dan Distribusi Persentase Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2023

Menurut data BPS Kabupaten Demak tahun 2023 laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha terlihat dari grafik mengalami peningkatan yang riil sebesar 5,01% namun tidak signifikan, dapat dilihat melalui grafik diatas. Dilanjutkan dengan paparan data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun

2023 yang menampilkan data bahwa penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Demak adalah industri pengolahan sebesar 31,73% dari total PDRB. Hal ini tentunya dikarenakan banyaknya pabrik atau industri olahan yang ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya dari sektor pertanian dan lainnya.

Sebenarnya pertumbuhan ekonomi juga harus didukung dengan kualitas pendidikan yang mengarah pada perbaikan kualitas manusianya yang nantinya akan mengarah pada sikap yang mau berkembang dan tahan dengan berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga dapat menjadikan fenomena menjadi kesempatan untuk meningkatkan ekonomi individu. Selain itu, faktor integritas pemerintah juga menjadi indeks secara tidak langsung. Pemerintah yang akuntabel dan berintegritas artinya bisa mengurangi tindakan korupsi, meminimalisir pungli, berorientasi tumbuh dan menumbuhkan hingga selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Walaupun akan terbentur dengan APBD atau keterbatasan keuangan namun, *outcome oriented* pemerintah bisa menjadi acuan untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi masyarakat.

Melihat struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Demak yang secara data dikuasai oleh pekerja pabrik atau industri pengolahan dan Demak juga merupakan kawasan industri pengolahan menjadikan hal yang cukup mengurangi tingkat pengangguran ditilik antara jumlah usia pekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun, sisanya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Artinya pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan atau bantuan usaha mandiri.



Gambar 2. 4 Grafik Pengangguran di Demak Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2023.

Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Demak tahun 2023 tingkat pengangguran masyarakat menurun. Penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 cukup signifikan yakni bermula 6,11 ke angka 5,38 yang tentunya kenaikan di tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan PHK yang besar-besaran, pengangguran akibat keadaan yang tidak menentu dan adanya kebijakan *Work From Home (WFH)*. Tentu pandemi membawa pengaruh tersendiri terutama pekerja lapangan, pekerja yang memerlukan aktivitas diluar ruangan dan sebagainya. Adaptasi yang harus cepat tidak terjadi di semua elemen masyarakat, hal ini yang menjadi faktor meningkatnya pengangguran terkhusus di wilayah Kabupaten Demak. Namun,

dapat diasumsikan bahwa di tahun 2024 penurunan tingkat pengangguran tentu ada melihat kondisi yang sudah stabil dan aman.

Pasar tenaga kerja harus terus dibuat oleh multi aktor, apapun sektornya. Sembari itu sektor pendidikan perlu diperhatikan guna menunjang kualitas manusia, sehingga hasilnya adalah lapangan pekerjaan yang baru. Dengan *tren* penurunan tingkat pengangguran membawa pengaruh baik bagi masyarakat, mengapa demikian? karena sebagai motivasi masyarakat bahwa lapangan pekerjaan akan terus diupayakan maka semangat untuk bertumbuh akan semakin menguat sesuai dengan kebutuhan pasar tentunya.

2.1.4 Profil Pemerintah Kabupaten Demak

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Demak membawahi 42 organisasi perangkat daerah yang terbagi menjadi sekretariat daerah, badan, dinas, kantor, kecamatan dan kelurahan/desa yang memiliki tugas pokok fungsi dan peranannya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa yang mencakup Desa, Kelurahan, UPT/SPT dan lainnya. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Demak sebanyak 50 di tahun 2023 dengan anggota terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Wilayah administratif pada tahun 2023 Kabupaten Demak terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tahun 2023 yang disetujui oleh DPRD nilai realisasinya terhitung 2.416,74 miliar rupiah. Penerimaan tersebut digunakan untuk belanja daerah yang meliputi belanja daerah yang meliputi belanja operasi sebesar 71,60 persen, belanja modal sebesar 11,25 persen.

Kabupaten Demak dipimpin oleh dr. Hj. Esti'anah, SE. dan KH. Ali Makhsun, M. Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau sebagai kepala eksekutif. Dalam ranah eksekutif terbagi menjadi 2 OPD yakni Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD, dan selanjutnya dibantu oleh Badan Pemerintahan yang terdiri dari (I) badan Perencanaan dan penelitian Pembangunan Daerah, (II) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, (III) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, (IV) badan Penanggulangan Bencana Daerah, (V) Inspektorat Daerah. Selanjutnya yakni dinas daerah yang terdiri dari (I) Dinas Kesehatan, (II) Dinas Pendidikan dan kebudayaan, (III) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, (IV) Dinas Pariwisata, (V) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (VI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.

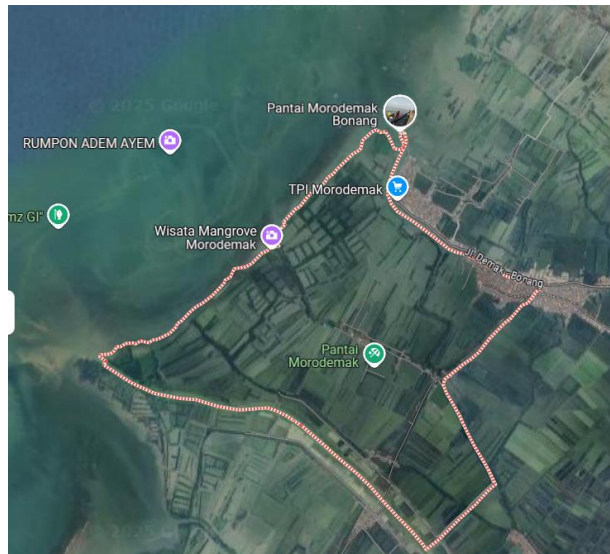
(VII) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (VIII) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, (IX) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, (X) Dinas Pekerjaan Umum, (XI) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, (XII) Dinas Lingkungan Hidup, (XIII) Dinas Pertanian, (XIV) Dinas Kelautan dan Perikanan, (XV) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, (XVI) Dinas Perhubungan, (XVII) Dinas Komunikasi dan Informatika, (XVIII) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Visi Kabupaten Demak yakni “Demak bermartabat, maju dan sejahtera” dengan misi; (1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya. (2) Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing. (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Visi dan misi ini merupakan harapan untuk Kabupaten Demak di masa depan yang bermartabat, maju dan sejahtera serta misi disusun untuk mewujudkan step by stepnya serta agar tiap sektor mengetahui tugas dan peranannya dalam pengimplementasian menuju visi atau cita-cita itu.

Menuju visi itu tercipta program unggulan untuk masyarakat terdiri dari; (I) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama, (II) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “Smart City”, (III) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, (IV) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, (V) Pengembangan Inovasi, (VI) Perluasan Perkotaan, (VII) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan

pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, (VIII) Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, (IX) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitas sosial.

2.1.6. Kondisi Umum Desa Morodemak



Gambar 2.6 Peta Desa Morodemak Kecamatan Bonang

Sumber; Google Maps 2025

Desa Morodemak merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Demak kecamatan Bonang. Desa Morodemak terletak di sebelah barat secara geografis dan dapat ditempuh sekitar 17 kilometer dari pusat Kota Demak. Kondisi jalan menuju desa terbilang tidak begitu baik, jalan utama yang pada dasarnya berbahan batu padas membuat akses jalan akan tergenang ketika musim hujan, bahkan masih banyak titik jalan yang sering terendam rob. Batas wilayah desa di sisi utara berbatasan langsung dengan Desa Purworejo, sisi timur berbatasan dengan Desa Margolinduk, sisi selatan berbatasan dengan desa Bulusan dan sungai kontrak dan sisi sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Jumlah penduduk Desa Morodemak menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2023 sebanyak 5.938 jiwa dengan total perempuan

sebanyak 2.833 jiwa, laki-laki sebanyak 3.105 jiwa. Akses menuju desa juga dikatakan susah, karena jika menggunakan kendaraan roda 4 harus memilih jarak yang cukup jauh untuk memasuki desa. Desa Morodemak berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang menjadi alasan mengapa Desa Morodemak dijadikan salah satu titik penyedotan atau pengerukan hasil sedimentasi hasil laut.

Desa Morodemak dipilih sebagai lokasi penelitian karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Hasil Sedimentasi Laut menjadi salah satu titik lokasi penyedotan sedimentasi. Desa ini dipilih karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan pengendapan sedimentasi yang cukup tinggi, selain itu Desa Morodemak juga merupakan hilir dari sungai kontrak yang dapat dikatakan muara dari segala material yang berasal dari hilir. Segala bentuk material yang ikut terbawa arus sungai kontrak menjadi salah satu faktor pendangkalan laut karena permukaan daratan naik akibat tumpukan material dari hulu. Alasan lain yakni Desa Morodemak menjadi jalur akses keluar masuk kapal nelayan. Berbeda dengan desa lain, Desa Morodemak tertelur di paling ujung barat dan bersebalahan langsung dengan laut. Kondisi geografis desa yang menjadikan masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan dan UMKM makanan berbahan dasar ikan.

Kondisi Pendidikan di Desa yakni terdapat satu sekolah dasar yang terletak di sebelah kantor Kepala Desa. Masyarakat harus keluar desa untuk mendapatkan akses sekolah menengah yang terletak di Desa Purworejo yakni sekolah menengah pertama dan belum ada sekolah menengah atas atau kejuruan yang berada di dekat desa. Kondisi lingkungan yang cukup memprihatinkan ketika musim penghujan

yakni rob tiap harinya dan genangan akibat bertambahnya volume air tiap tahunnya. Rumah masyarakat ditinggikan lantainya setiap 5 hingga 10 tahun sekali guna menjaga kondisi rumah agar tidak terendam air rob. Namun masyarakat tidak mampu sepenuhnya meninggikan rumah karena keterbatasan keuangan. Hal ini yang menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- A. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi dalam tata kelola kelautan pesisir dan pengawasannya. Artinya jika ditarik dengan topik pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi pasir laut secara ideal, Dinas Kelautan dan Perikanan akan bertugas sebagai tim pengawas eksekusi pelaksanaan PP dan sebagai tim evaluasi tata kelola pesisir. Walaupun secara pelaksanaan PP hingga bulan Oktober 2024 belum digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, namun menjadi kewajiban mutlak sebagai tim pelaksana penyelenggaraan negara di tingkat wilayah Jawa Tengah.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam mewujudkan cita-cita dan harapan sesuai amanah Undang-Undang, menurut laman website Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki visi sesuai dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yakni **mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional**. Untuk mewujudkan visi maka terumuskan misi sebagai cara dalam mencapainya;

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (sustainability)**, mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas ESDM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan.
- b. Melaksanakan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. (Sumber: Buku Capaian Kinerja Dinas ESDM Prov. Jateng 2023).

2.3.2 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Setiap instansi pemerintahan memiliki visi dan misi. Visi dan misi membantu memberikan arah dan tujuan jangka panjang bagi instansi pemerintahan tersebut. Visi dan misi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi

kinerja instansi pemerintahan sehingga akan membantu individu dalam menentukan apakah mereka telah berkontribusi di dalam pencapaian-pencapaian tertentu terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan Dinas yang merupakan delegasi kementerian, yang mana visi-misinya mengikuti visi – misi kepala daerah. Di Provinsi Jawa Tengah yakni **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”** Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2014-2019, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025.

Misi : 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota. 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2.3.3 Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Website Dinas ESDM Prov. Jateng. esdm.jatengprov.go.id

2.4 Tujuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Hasil Sedimentasi Pasir Laut

2.4.1 Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Hasil Sedimentasi Laut Pasal 1

Sesuai dengan isi PP Nomor 26 tahun 2023 pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 hingga 12 menyebutkan;

- 1) Hasil sedimentasi di laut adalah sedimentasi di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
- 2) Pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.
- 3) Pengendalian hasil sedimentasi di laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir laut.
- 4) Pembersihan hasil sedimentasi di laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
- 5) Pembersihan hasil sedimentasi di laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
- 6) Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- 7) Izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.
- 8) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang0undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kerja.
- 9) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- 10) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- 11) Petugas pemantau adalah petugas kementerian yang bertugas untuk memastikan lokasi, volume dan tujuan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
- 12) Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dan tujuan dari hasil pengelolaan sedimentasi laut tertuang pada pasal 2 poin a dan b:

- a) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan

- b) mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

2.4.2 Rancangan Program Sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 meliputi;

- a. perencanaan;
- b. pengendalian;
- c. pemanfaatan;
- d. pengawasan.

Dalam Bab II mengenai perencanaan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 hingga 7 menjelaskan bahwa:

(1). Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan untuk penyusunan dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a) sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut,
- b) prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan,
- c) upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut,
- d) rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut,
- e) rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

(4) Sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.

(5) Dokumen perencanaan dan tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(6) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- e. instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi;
- f. pemerintah daerah;
- g. perguruan tinggi;
- h. kementerian/lembaga terkait.

(7) ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada bagian pengendalian sesuai dengan Bab III pasal 6 hingga 8 menjelaskan mengenai:

1. Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut, pembersihan sesuai dokumen perencanaan sebagaimana pasal 5 ayat 3.
2. Sarana yang ramah lingkungan yang harus memenuhi kriteria setidaknya; tidak mengancam kepunahan biota laut, tidak mengakibatkan kerusakan permanen, tidak membahayakan keselamatan pelayaran dan tidak mengubah fungsi ruang yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembersihan menggunakan kapal isap yang kriterianya termuat dalam pasal 8 ayat 1 hingga 5.

Pada Bab IV menjelaskan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Sesuai dengan pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yang dimaksud dengan hasil sedimentasi di laut dan dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur, Rincian pemanfaatan:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku usaha, dan/atau;
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada perencanaan pengendalian sesuai dengan pasal 22 ayat 1 hingga 2 menerangkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan pengawasan dilakukan oleh kementerian sesuai ayat 4.